

INDONESIA RESMI MENERAPKAN PAJAK MINIMUM GLOBAL: APA YANG PERLU ANDA KETAHUI TENTANG PMK-136/2024

Daftar Isi

1. Indonesia Menerapkan Aturan GloBE Pilar Dua, Berlaku Efektif 1 Januari 2025
2. Apa Itu Pajak Minimum Global?
 - A. Latar Belakang dan Konsep Dasar
 - B. Wajib Pajak yang Terdampak GMT
3. Penerapan GMT di Indonesia:
Ringkasan PMK-136/2024
 - A. Komitmen Indonesia dalam Penerapan GMT sebagai Pendekatan Bersama
 - B. Perhitungan ETR and Pajak Tambahan berdasarkan PMK-136/2024: Rincian Langkah Demi Langkah
 - C. *Safe Harbour* Periode Tertentu atau Masa Transisi (Pasal 56)
 - D. Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran
 - E. Pelaporan dan Pengujian Kepatuhan (Pasal 64)
4. Menyiapkan Kepatuhan terhadap GMT: Langkah Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?



1 Indonesia Menerapkan Aturan GloBE Pilar Dua, Berlaku Efektif 1 Januari 2025

Mulai 1 Januari 2025, Indonesia secara resmi menerapkan Pajak Minimum Global (“GMT”) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (PMK-136/2024), yang dipublikasikan secara resmi pada pertengahan Januari 2025.

2 Apa Itu Pajak Minimum Global?

A. Latar Belakang dan Konsep Dasar

Pajak Minimum Global (GMT) merupakan inisiatif internasional yang berasal dari OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yang dimulai pada tahun 2015. Upaya ini berawal dari **Final Report on BEPS Action 1**, yang membahas tantangan perpajakan dalam **ekonomi digital**. Seiring perkembangannya, inisiatif ini mengarah pada pendekatan yang lebih luas, yang akhirnya melahirkan **Two-Pillar Solution: Pillar One and Pillar Two**, untuk mengatasi tantangan perpajakan akibat digitalisasi.

Pada **Oktober 2021**, sebanyak **137 yurisdiksi** di bawah **OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS** menyetujui kerangka ini, yang kemudian **mendapat dukungan dari Menteri Keuangan dan Pemimpin G20**. Pilar Satu bertujuan untuk mengalokasikan kembali hak pemajakan ke yurisdiksi pasar di mana barang dan jasa dikonsumsi, khususnya menargetkan bisnis digital yang memperoleh pendapatan dari pelanggan di suatu negara tanpa memerlukan kehadiran fisik. Sementara itu, **Pilar Dua** memperkenalkan aturan **Global Anti-Base Erosion (GloBE)**, yang memastikan bahwa grup Perusahaan Multinasional (PMN) membayar **Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR) minimum sebesar 15%** di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk **mengatasi strategi penghindaran pajak**, terutama yang mungkin dilakukan karena difasilitasi oleh **yurisdiksi dengan pajak rendah** atau **kebijakan pajak yang agresif**. Jika **ETR suatu PMN di suatu yurisdiksi berada di bawah 15%**, maka pajak tambahan (**Top-up Tax**) akan dikenakan untuk **menambah kewajiban pajak hingga mencapai tarif minimum**.

Pengenaan **Top-up Tax** mengikuti **rule of order**, yang menentukan yurisdiksi mana yang berhak memungut pajak tambahan terlebih dahulu. Mekanisme ini memastikan bahwa hak pemajakan dialokasikan dalam urutan berikut:



1. **Yurisdiksi tempat entitas beroperasi:** Yurisdiksi ini memiliki hak pertama untuk mengenakan *Top-up Tax* melalui *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT)*.
2. **Yurisdiksi Entitas Induk:** Jika *QDMTT* tidak diterapkan atau diterapkan dengan tarif yang lebih rendah, maka *Income Inclusion Rule (IIR)* memungkinkan yurisdiksi Entitas Induk untuk mengenakan *Top-up Tax*.
3. **Yurisdiksi lain yang relevan:** Jika *QDMTT* maupun *IIR* tidak sepenuhnya mengenakan pajak hingga mencapai tarif minimum, maka *Undertaxed Profits Rule (UTPR)* memungkinkan yurisdiksi lain yang relevan untuk memungut sisa **pajak tambahan**.


Rule of order memastikan bahwa tarif pajak efektif minimum sebesar 15% terpenuhi, sekaligus menghormati hak pemajakan yurisdiksi yang memiliki nexus paling relevan dengan aktivitas ekonomi.

B. **Wajib Pajak yang Terdampak GMT**

Entitas Konstituen dari Grup Perusahaan Multinasional akan dikenakan Pajak Minimum Global (GMT) jika pendapatan konsolidasi grup melebihi EUR 750 juta dalam setidaknya dua dari empat Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diuji.

Sebagai contoh, untuk menentukan apakah tahun **2025** merupakan tahun pertama penerapan Pajak Minimum Global (GMT) bagi **Wajib Pajak yang merupakan Entitas Konstituen dari Grup PMN** dengan Tahun Pajak Januari-Desember, perlu dihitung apakah **pendapatan konsolidasi Grup PMN melebihi EUR 750 juta** dalam setidaknya dua dari empat Tahun Pajak sebelum **2025**, yaitu tahun **2021, 2022, 2023, dan 2024**.

Jika pendapatan **melebihi ambang batas ini dalam setidaknya dua dari empat tahun tersebut**, misalnya pada tahun **2021 dan 2023**, maka Grup PMN akan **dikenakan Pajak Minimum Global (GMT) mulai tahun 2025**.



Namun, terdapat beberapa entitas yang dikecualikan dari ketentuan ini, termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, dan entitas investasi.

Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), perusahaan domestik, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memenuhi ambang batas pendapatan EUR 750 juta, juga tidak dikenakan GMT.


3 Penerapan GMT di Indonesia: Ringkasan PMK-136/2024

A. Komitmen Indonesia dalam Penerapan GMT sebagai Pendekatan Bersama

Sebagaimana dikabarkan oleh berbagai media, pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan rencananya untuk menerapkan **Pajak Minimum Global (GMT)** melalui berbagai pernyataan **Menteri Keuangan dan pejabat lainnya** dalam berbagai kesempatan. Penerbitan **PMK-136/2024** semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam mengadopsi GMT, yang berlaku efektif mulai **1 Januari 2025**.

Pengenalan regulasi ini menarik banyak perhatian karena **tingkat kompleksitas yang tinggi** serta **dampaknya yang berpotensi luas** terhadap dunia usaha dan kebijakan perpajakan di Indonesia. Salah satu aspek paling menonjol dari **PMK-136/2024** adalah **pernyataan tegas mengenai komitmen penuh Indonesia terhadap *common approach***. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam **Pasal 72 PMK-136/2024**, yang menyatakan bahwa GMT, sebagaimana diimplementasikan dalam peraturan ini, harus **dimaknai sama dengan Aturan GloBE** sebagaimana ditetapkan dan dijelaskan dalam berbagai dokumen yang diterbitkan oleh **OECD *Inclusive Framework***.

Oleh karena itu, **PMK-136/2024**, selain dari pernyataan eksplisit tersebut, juga berfungsi sebagai bukti nyata dari komitmen Indonesia, karena hampir setiap aspek dalam regulasi ini mencerminkan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Aturan GloBE oleh OECD Inclusive Framework.



B. Perhitungan ETR and Pajak Tambahan berdasarkan PMK-136/2024: Rincian Langkah Demi Langkah

Sesuai dengan **Aturan GloBE**, dalam menerapkan **Pajak Minimum Global (GMT)**, Grup PMN diwajibkan untuk menghitung **Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR)** dan, jika ada, **Pajak Tambahan**. ETR ditentukan dengan **membagi pajak yang disesuaikan (adjusted covered taxes) dengan laba/rugi GloBE (GloBe income/loss)**. Persentase yang dihasilkan mencerminkan ETR untuk suatu yurisdiksi, yang kemudian dibandingkan dengan **tarif pajak minimum global sebesar 15%** untuk menilai apakah pajak tambahan perlu dikenakan.

Perhitungan dasar ETR dan pajak tambahan dijelaskan sebagai berikut:

Langkah 1:

Menghitung Laba/Rugi (GloBe Income or Loss) [Pasal 19, 20]

Perhitungan dimulai dengan **laba/rugi bersih akuntansi keuangan (setelah pajak)** yang terdapat di **bagian bawah laporan keuangan tidak terkonsolidasi** setiap entitas. ETR didasarkan pada **laba akuntansi keuangan**, bukan pada **Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**, untuk memastikan **konsistensi di seluruh yurisdiksi** yang memiliki peraturan perpajakan, pengurangan, dan pengecualian yang berbeda. Laporan keuangan mengikuti IFRS (atau standar yang diakui), sehingga memberikan **titik awal perhitungan yang konsisten secara global**. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian agar nilai tersebut sesuai dengan **Aturan GloBE**, sehingga tetap adil dan tidak terdistorsi akibat perlakuan pajak domestik atau situasi tertentu.

Laba/rugi bersih akuntansi keuangan (setelah pajak), **disesuaikan** berdasarkan tiga kategori:

1. Penyesuaian Umum	2. Penyesuaian Pilihan	3. Penyesuaian Khusus
---------------------	------------------------	-----------------------



1. Penyesuaian Umum [Pasal 21]

Penyesuaian ini berlaku secara umum dan memastikan keselarasan dengan **Aturan GloBE**. Contohnya meliputi:

- **Dividen:** Kecuali untuk **dividen portofolio**, dividen dikecualikan dari perhitungan **laba/rugi GloBE** karena beberapa yurisdiksi, termasuk **Indonesia**, telah menetapkan bahwa dividen tertentu tidak dikenakan pajak.
- **Penyesuaian Harga Transfer (*Transfer Pricing*):** Jika transaksi antara **Entitas Konstituen** dalam **Grup PMN** tidak sesuai dengan **prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*)**, maka penyesuaian harus dilakukan agar mencerminkan **nilai pasar wajar**.
- **Beban yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-Deductible Expenses*):** Beban yang terkait dengan **aktivitas ilegal**, seperti suap, atau denda/sanksi tertentu, harus dikecualikan dari perhitungan **laba/rugi GloBE** jika beban tersebut dicatat dalam laporan keuangan.

2. Penyesuaian Pilihan [Pasal 22]

Penyesuaian pilihan memberikan fleksibilitas bagi Entitas Konstituen untuk memilih perlakuan akuntansi tertentu. Sebagai contoh:

- **Nilai Wajar vs. Prinsip Realisasi (*Fair Value vs. Realization Principle*):** Berdasarkan standar akuntansi keuangan, aset dan hutang dapat dilaporkan berdasarkan **nilai wajar**. Namun, **PMK-136/2024 (Pasal 22)** memungkinkan entitas untuk memilih **prinsip realisasi**, di mana nilai aset dan hutang hanya disesuaikan pada saat direalisasikan.

3. Penyesuaian khusus [Pasal 23, 24, 25]

Penyesuaian ini berlaku bagi **Entitas Konstituen** dengan **karakterisasi khusus**, seperti:

- **Asuransi**
- **Perbankan**
- **Pendapatan dari pengiriman internasional**
- **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**
- ***Flow-through entity***



Setelah semua penyesuaian yang diperlukan dilakukan, akan diperoleh **laba/rugi Globe** untuk setiap Entitas Konstituen di Indonesia.

Langkah 2:

Menentukan Pajak Tercakup yang Disesuaikan (Adjusted Covered Tax)

[Pasal 30, 31, 32]

Langkah selanjutnya adalah menghitung **pajak tercakup yang disesuaikan**, dimulai dari **beban pajak kini** (*current tax expense*) yang diakui dalam laporan keuangan. Namun, karena adanya **perbedaan aturan pajak di setiap yurisdiksi**, diperlukan penyesuaian lebih lanjut. Contoh penyesuaian:

1. **Mempertimbangkan Akun Ketidakpastian dalam Posisi Pajak (*Uncertain Tax Position*):** Jika suatu perusahaan menghadapi **risiko pajak yang signifikan**, seperti sengketa *transfer pricing* yang selalu terjadi, maka **tambahan beban pajak harus diakui**.
2. **Mengurangi Pajak atas Pendapatan yang Dikecualikan:** Pajak atas jenis pendapatan tertentu, seperti **dividen dan pendapatan dari pengiriman internasional**, dapat **dikecualikan** dari perhitungan **pajak tercakup** untuk memastikan keselarasan dengan prinsip perpajakan global.


Langkah 3:

Menghitung Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR)

Setelah **pajak tercakup yang disesuaikan** dan **laba/rugi GloBE** per **Entitas Konstituen** ditentukan, **ETR** dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{ETR} = \text{Pajak Tercakup yang Disesuaikan} / \text{Laba atau Rugi GloBe}$$

Untuk menghitung **ETR Indonesia**, **laba/rugi GloBE** dari **seluruh Entitas Konstituen** dalam negeri harus **digabungkan** untuk menentukan total **laba/rugi GloBE yurisdiksi**.



- Jika laba **GloBE** yang digabungkan bernilai **positif**, maka **ETR** dapat dihitung dan dibandingkan dengan **tarif GMT sebesar 15%**.
- Jika hasil **penggabungan bernilai negatif**, hal ini menunjukkan adanya **rugi GloBE** pada suatu yurisdiksi. Dalam kasus ini, **ETR tidak dapat dihitung**, dan **tidak ada pajak tambahan yang dikenakan untuk tahun tersebut**.

Selain itu, **pajak tercakup yang disesuaikan** dari seluruh **Entitas Konstituen** juga harus dihitung secara agregat di setiap yurisdiksi.

Langkah 4: Identifikasi Tarif Pajak Tambahan

Apabila **ETR** berada di bawah **15%**, selisih tersebut merupakan **persentase tarif pajak tambahan**.


Langkah 5: Menentukan Pajak Tambahan

Untuk menentukan jumlah **pajak tambahan**, **tarif pajak tambahan dikalikan dengan laba ekse (*excess profit*)** untuk menghitung **pajak tambahan yang harus dibayarkan**.

Laba ekse merujuk pada **laba/rugi GloBE** setelah dikurangi bagian pendapatan sehubungan dengan **kontribusi hipotetik dari profit yang disepakati dalam forum OECD *Inclusive Framework*** dengan mempertimbangkan tenaga kerja serta kepemilikan aset berwujud perusahaan, berdasarkan **tarif pengecualian yang ditetapkan**. Konsep ini dikenal sebagai ***Substance-Based Income Exclusion (SBIE)***.

Step 6: Mengalokasikan Pajak Tambahan

Terakhir, ***Top-up Tax*** yang telah dihitung dialokasikan kepada **Entitas Konstituen yang relevan** melalui **QDMTT, IIR, dan UTPR** secara proporsional sesuai dengan fakta dan kondisi masing-masing Grup PMK yang terdampak.



C. Safe Harbour Periode Tertentu atau Masa Transisi (Pasal 56)


PMK-136/2024 memberikan **fleksibilitas** bagi **Entitas Konstituen** dalam **Kelompok Perusahaan Multinasional (Grup PMN)**, khususnya selama **periode transisi**, yang mencakup **tiga tahun pertama penerapan (Tahun Pajak yang dimulai pada atau sebelum 31 Desember 2026, namun tidak termasuk Tahun Pajak yang berakhir setelah 30 Juni 2028)**.

Selama periode ini, jika **Entitas Konstituen** memenuhi salah satu dari tiga uji yang ditentukan, maka entitas tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban pajak tambahan di yurisdiksi terkait.

- **De Minimis Test:** Ketika suatu yurisdiksi memenuhi **Uji De Minimis**, artinya entitas yang beroperasi di yurisdiksi tersebut **tidak perlu membayar pajak tambahan berdasarkan Aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE)** untuk Tahun Pajak terkait. Yurisdiksi dianggap memenuhi uji ini jika kedua kondisi berikut dapat terpenuhi:
 1. **Jumlah penghasilan** pada suatu negara atau yurisdiksi **kurang dari EUR 10 juta**.
 2. **Laba/rugi sebelum pajak penghasilan** pada suatu negara atau yurisdiksi **kurang dari EUR 1 juta**.

Jika suatu yurisdiksi memenuhi kondisi ini, maka dianggap memiliki **risiko penghindaran pajak yang rendah**, sehingga perusahaan yang beroperasi di dalamnya **dikecualikan dari perhitungan pajak GloBE dan kewajiban pajak tambahan**. Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan kepatuhan dengan menghilangkan kebutuhan akan perhitungan pajak yang kompleks.

- **Routine Profit Test:** Jika laba atau rugi suatu yurisdiksi sama dengan atau lebih kecil dari jumlah yang diperhitungkan dalam SBIE, maka tidak ada laba ekses, sehingga tidak ada pajak tambahan yang perlu dibayarkan.



- **ETR Test:** Jika ETR suatu yurisdiksi mencapai atau lebih dari 15% (2025), 16% (2026), 17% (2027), maka tidak ada pajak tambahan yang dikenakan.

Catatan: Selama periode transisi, data *Country-by-Country Report (CbCR)* digunakan untuk ketiga uji ini, guna menyederhanakan kepatuhan.

D. Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran

Dalam penerapan GMT, terdapat kewajiban administratif yang mencakup **SPT Pajak GloBE (*GloBE Tax Return*)**, ***GloBE Information Return (GIR)***, serta **Notifikasi yang wajib disampaikan**.


SPT Pajak GloBe terdiri dari:

- **SPT PPh GloBE**, yang harus dilaporkan oleh entitas induk utama yang berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) di Indonesia.
- **SPT PPh DMTT**, yang dilaporkan oleh Entitas Konstituen di Indonesia yang bukan merupakan entitas induk utama.
- **SPT PPh UTPR**, yang berlaku bagi yurisdiksi yang menerima alokasi pajak tambahan karena tidak adanya DMTT dan IIR.

Selain pelaporan domestik, karena **Pajak Minimum Global (GMT)** merupakan kebijakan global, terdapat **kewajiban pelaporan tambahan untuk memastikan konsistensi antar yurisdiksi berupa GIR**.

GIR berfungsi sebagai laporan komprehensif mengenai implementasi GMT dalam Grup PMN. Seperti CbCR, GIR dilaporkan oleh satu Entitas Konstituen, Entitas Induk Utama (*Ultimate Parent Entity/UPE*) atau Entitas Pelapor yang Ditunjuk (*Designated Filing Entity*), kemudian disampaikan melalui *exchanged through Exchange of Information (EoI) networks*.

Selain itu, terdapat kewajiban penting lainnya, yaitu **Kewajiban Notifikasi**, yang meskipun tidak identik dengan persyaratan CbCR, namun memiliki **prinsip yang sejalan**.



Kewajiban ini berlaku bagi semua **Entitas Konstituen di Indonesia**, yang mengharuskan mereka untuk mengidentifikasi **UPE** yang berstatus sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, **Entitas Konstituen yang bukan merupakan UPE**, dan **Entitas yang bertanggung jawab dalam penyampaian GIR**.

Prinsip dasar terkait kewajiban pembayaran pajak adalah pajak harus selalu dibayarkan pada Tahun Pajak berikutnya. Jika GMT mulai berlaku pada tahun 2025, maka pembayaran pajak tambahan harus dilakukan pada 31 Desember 2026, dan seterusnya.

Kewajiban Administrasi	Subjek <i>(berlokasi di Indonesia)</i>	Batas Waktu Pelaporan atau Pembayaran	Contoh Batas Waktu Kewajiban Administrasi <i>(Asumsi: Entitas Konstituen di Indonesia terdampak Pajak Minimum Global (GMT) untuk tahun 2025, dengan tahun buku Januari-Desember.)</i>
SPT PPh GloBE	UPE	(Pelaporan)	30 April 2027
SPT PPh DMTT	CE	4 bulan setelah akhir Tahun Pajak	
SPT PPh UTPR			
GIR	UPE, CE	(Pelaporan) - 18 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, untuk tahun pertama - 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, untuk tahun berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun Pertama: 30 Juni 2027 • Tahun Kedua: 31 Maret 2028
Notifikasi		(Pelaporan) 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak	31 Maret 2027 (Lampiran KK dalam peraturan menjelaskan bahwa hal ini juga dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2027, untuk tahun pertama)
Pembayaran Pajak Tambahan		(Pembayaran) Tidak melebihi akhir Tahun Pajak berikutnya	31 Desember 2026

E. Pelaporan dan Pengujian Kepatuhan (Pasal 64)

Direktur Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan penerapan *Safe Harbour*, meninjau pengenaan Pajak Tambahan, serta melakukan pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan GloBE.

Wewenang ini mencakup kasus di mana Indonesia menerima alokasi pajak tambahan dari yurisdiksi *Safe Harbour* dengan Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) yang berada di bawah tarif minimum.

Sementara itu, sanksi administratif terkait penyampaian SPT GloBE, SPT DMTT, SPT UTPR (*UTPR Tax Return*), serta pembayaran kewajiban pajak tambahan akan mengikuti ketentuan perpajakan umum yang berlaku (UU KUP). Entitas Konstituen Pelapor dibebaskan dari sanksi administratif untuk Tahun Pajak yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2026, atau sebelum tanggal 30 Juni 2028. Pengecualian ini bertujuan untuk memberikan relaksasi selama periode transisi.

Menyiapkan Kepatuhan terhadap GMT: Langkah Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?

4

Dengan diterapkannya GMT berdasarkan kerangka GloBE dan PMK-136/2024, Grup PMN yang tercakup harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kewajiban pajak yang tidak terduga. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- **Memahami Aturan:** Regulasi GMT bersifat kompleks, sehingga pemahaman yang jelas terhadap ketentuan internasional maupun domestik sangat diperlukan. Tetap mengikuti perkembangan aturan menjadi kunci utama untuk mendorong kepatuhan.
- **Membentuk Tim atau Menunjuk Penanggung Jawab Penerapan GMT:** Membentuk tim khusus atau menunjuk individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan GMT, penilaian risiko, serta mengikuti perkembangan regulasi.



- **Mengorganisir Data & Dokumentasi:** Basis data yang terstruktur dengan baik akan memastikan perhitungan **Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*/ETR)** yang akurat, kelancaran dalam penyampaian SPT Pajak GloBe, serta kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan.
- **Meningkatkan Kesadaran Di Seluruh Entitas:** Semua **Entitas Konstituen** yang terdampak serta **departemen** terkait harus disiapkan untuk **pengumpulan data dan pemenuhan kewajiban pelaporan tambahan**.
- **Memperkuat Koordinasi Grup:** Memperkuat komunikasi antara **Entitas Induk Utama (UPE)** dan **unit bisnis di berbagai yurisdiksi** guna memastikan konsistensi dalam pelaporan.
- **Melakukan Simulasi Perhitungan ETR:** Simulasi perhitungan ETR dapat membantu dalam **menilai potensi kewajiban pajak tambahan** serta mempersiapkan strategi kepatuhan atas diberlakukannya GMT.
- **Melakukan Peninjauan Kepatuhan Secara Berkala:** Konsolidasi internal dan **konsultasi dengan [pihak yang berkompeten](#)** dapat membantu mengidentifikasi serta mengurangi risiko sebelum penyampaian laporan resmi dilaksanakan.

Selain itu, karena mekanisme GMT dapat menetralkan atau mengurangi manfaat beberapa insentif pajak, penting untuk memahami dampak GMT terhadap pemanfaatan insentif. Mengingat optimalisasi insentif pajak merupakan strategi efisiensi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung keberlanjutan usaha, perlu ditegaskan bahwa **perusahaan yang berada di luar cakupan atau tidak terdampak oleh GMT masih memiliki peluang untuk memaksimalkan insentif yang tersedia.**

Di sisi lain, bagi **Wajib Pajak yang masuk dalam cakupan GMT, sangat penting untuk mengidentifikasi insentif yang telah diperoleh serta menilai kelangsungan manfaatnya dalam rezim GMT.** Perusahaan perlu secara proaktif mengeksplorasi insentif yang masih dapat dimanfaatkan, yang tidak terdampak (atau terdampak tidak signifikan) oleh pemberlakuan GMT. Sehingga pengelolaan beban pajak tetap dapat dilakukan secara efektif dan selaras dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan bisnis.

Hubungi Kami

Untuk panduan yang dipersonalisasi mengenai dampak GMT terhadap bisnis Anda, cara memitigasi pengaruhnya, serta bagaimana mengidentifikasi insentif atau fasilitas pajak yang tepat setelah implementasinya, jangan ragu untuk menghubungi *advisor* kami.



Emanuel Dewo Adi Winedhar
dewo@taxprime.net



Bobby Savero
bobby@taxprime.net

Untuk Pembahasan Lebih Lanjut, Saksikan Podcast DIAJAK

Episode ini membahas poin-poin utama dari PMK-136/2024, termasuk tinjauan mendalam mengenai cakupan, mekanisme, dan metode perhitungannya. Pelajari aspek krusial dalam implementasi Global Minimum Tax (GMT) dan bagaimana memastikan kepatuhan terhadap pajak internasional secara efektif.

The image shows a video player interface for a podcast. The title is "MEMBEDAH GLOBAL MINIMUM TAX 'KENAPA KOMPLEKS?'". Below the title, there are two hosts. The host on the left has a quote: "SAMPAI NGGAK BISA TIDUR". The host on the right has a quote: "INI BEPS SEASON 2". The video player includes a progress bar and control icons. Below the video player is a red button with the text "Tonton Sekarang".

Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:
id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:
bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime[®]

Hak Cipta © 2026 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.